

Tindak Pidana Pelecehan Seksual oleh Anak terhadap Anak: Kajian Hukum dan Perlindungan Korban

Munawar Khalil^[1*]

^[1] Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Aceh, Indonesia

Citation: M.Z.A. Kinda, "Tindak Pidana Pelecehan Seksual oleh Anak terhadap Anak: Kajian Hukum dan Perlindungan Korban," *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*, 3, no. 4 (2025): 1210-1219.

Article history:

Received: 28 Mei 2025

Revised: 22 Juli 2025

Published: 09 Juli 2025

Funding:

This study received no external funding

Competing interest:

The author have declared that no competing interests exist



This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), which permits non-commercial reuse, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Abstrak: Tindak pidana pelecehan seksual sekarang ini sering dilakukan oleh anak terhadap anak. Tindak pidana terjadi akibat pengaruh media internet yang banyak mengandung konten-konten negatif yang mudah diakses oleh anak-anak, sehingga membutuhkan penyelesaian secara bijaksana. Jenis penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan pendekatan undang-undang (*legal approach*) dimana penelitian ini menganalisis undang-undang terkait dengan objek penelitian. Analisis data dianalisis secara kualitatif yaitu analisis dengan penguraian deskriptif analitis dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dasar hukum tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak umumnya merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan juga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku. Meskipun pelaku dan korban sama-sama anak, perbuatan tersebut tetap dapat dituntut secara hukum pidana. Namun, penelitian ini merekomendasikan supaya kasus pelecehan seksual yang dilakukan antar anak dapat diselesaikan melalui diversi sehingga masa depan anak dapat bina kembali.

Kata Kunci: Pelecehan Seksual; Anak; Analisis Hukum; Perlindungan Korban

Abstract: Sexual abuse crimes are now often committed by children against other children. These crimes occur as a result of the influence of the internet, which contains a lot of negative content that is easily accessible to children, thus requiring a prudent solution. This type of research is juridical-normative with a legal or legislative content analysis approach. The data analysis is qualitative, namely analysis with descriptive analytical and prescriptive interpretation. The results of the study show that based on Article 1 Paragraph (1) of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, a child is a person who is not yet 18 (eighteen) years old,

*Corresponding Author : Munawar Khalil, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Aceh, Indonesia, ORCID iD: 0009-0004-7052-9281, E-mail: munawar.halil@gmail.com.

including children who are still in the womb. The legal basis for criminal acts of sexual abuse committed by children against children generally refers to Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence and also Law - Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, as well as the provisions in the applicable Criminal Code. Even though the perpetrator and victim are both children, the act can still be prosecuted under criminal law. However, this study recommends that cases of sexual abuse between children be resolved through diversion so that the children's future can be rebuilt.

Keywords: Sexual Abuse; Children; Legal Analysis; Victim Protection

1. PENDAHULUAN

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu.¹ Perbuatan pidana dapat pula dikatakan tindak pidana, yaitu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangannya ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejadian itu.²

Salah satu perbuatan pidana yang dilarang adalah tindak pidana pelecehan seksual, tindak pidana pelecehan seksual merupakan perbuatan pidana kecenderungan untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan hawa nafsu pada orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan.³ Tindak pidana pelecehan seksual adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang.⁴ Tindak pidana pelecehan seksual sekarang ini sering dilakukan oleh anak terhadap anak.

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak adalah anugerah tidak ternilai yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada setiap pasangan manusia untuk dipelihara dilindungi, dididik. Ia adalah manusia yang mempunyai kemampuan fisik, mental, dan sosial yang masih terbatas untuk mengatasi berbagai resiko dan bahaya yang dihadapinya dan secara otomatis, masih bergantung pada pihak-pihak lain terutama anggota keluarga yang berperan aktif untuk melindungi dan memeliharanya.

Anak adalah makhluk sosial seperti juga orang dewasa. Anak membutuhkan orang lain untuk dapat membantu mengembangkan kemampuannya, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain tidak mungkin dapat mencapai taraf

¹ Hari Sasangka and Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana* (Bandung: Mandar Maju, 2003).

² Danel Aditia Situngkir, "Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional," *Soumatera Law Review* 1, no. 1 (2018): 22, <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3398>.

³ Shira Thani and Fitria Mardhatillah, "Tinjauan Yuridis Tentang Dualisme Kewenangan Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak (Kajian Hukum Di Provinsi Aceh)," *Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2023): 180–90, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.8116101>.

⁴ Iskandar et al., "Penyuluhan Dan Pelatihan Pertahanan Diri Terhadap Kekerasan Seksual Pada Siswa SLTA Di Kota Lhokseumawe," *Jurnal Malikussaleh Mengabdi* 2, no. 1 (2023): 251–257.

kemanusiaan yang normal.⁵ Anak merupakan makhluk sosial, perkembangan sosial anak membutuhkan pemeliharaan kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya.

Anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial.⁶ Setiap seorang Anak yang lahir, orang tua akan mengharapkan dan menginginkan anaknya dapat berguna bagi keluarga di masa akan datang seperti menjadi tulang punggung keluarga, pembawa kebahagiaan terhadap keluarga, pembawa nama baik keluarga, bahkan juga menjadi harapan bangsa dan negara bukan menjadi preman, pencuri, ataupun menjadi pelaku kejahatan lainnya.⁷

Namun dibalik harapan dan keinginan orang tua tersebut, masih terdapat harapan yang tidak sesuai yang di inginkan oleh orangtuanya tersebut. sebagai contoh orang tua menginginkan anaknya menjadi orang yang soleh dan baik namun kenyataannya anak nya tersebut menjadi pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak lain. Hal ini dapat dilihat dari berita di media sosial yang memberitakan bahwa sekarang ini banyaknya terjadi tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual tersebut.⁸

Tindak pidana pelecehan seksual ini bukan hanya dilakukan oleh orang yang sudah berusia dewasa, namun belakangan terdapat juga kasus tidak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak yang menjadi korbannya. Anak yang seharusnya menimba ilmu di sekolahan maupun di pasantren namun sebaliknya menjadi pelaku pelecehan seksual, yang perbuatan tersebut tentu sangat merusak mental dan pikiran bagi anak yang menjadi korban dari tindak pidana pelecehan seksual tersebut.

Permasalahan tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak di Indonesia ini menjadi sangat penting untuk dibahas lebih lanjut dikarenakan banyaknya kasus tindak pidana pelecehan seksual yang pelakunya adalah anak, sedangkan anak merupakan generasi penerus bangsa yang perlu dijaga kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak yang merupakan hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua, sehingga sangat diperlukannya upaya penanggulangan yang tepat terhadap kasus tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak di Indonesia ini agar dapat mencegah terjadinya kembali tindak pidana yang serupa tersebut.

Disisi yang lain upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak perlu juga dilakukan upaya penegakan hukum yang sesuai dengan sistem peradilan pidana anak yaitu dengan mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait

⁵ Dedi Hendrian, "Wajah Perlindungan Anak 2016," www.kpai.go.id, 2017, <http://www.kpai.go.id/utama/wajah-perlindungan-anak-2016-2/>.

⁶ Sjarkawi, *Pembentukan Kepribadian Anak (Peran Moral, Intelektual, Emosional Dan Sosial Sebagai Wujud Integritas Membangun Jati Diri)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).

⁷ Muhammad Joni and Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999).

⁸ D.W. Bahari, "Pengaruh Tayangan Sinetron Anak Jalanan Terhadap Perilaku Anak," *Jurnal Komunikatio* 3, no. 1 (2017): 1–8, <https://doi.org/https://doi.org/10.30997/jk.v3i1.845>.

untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.⁹ Berdasarkan uraian latar belakang di atas, menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut lagi tentang bagaimana upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak?

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis dengan tujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, dan dokumen hukum lainnya.¹⁰ Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*legal approach*). Penelitian dengan pendekatan perundang-undangan adalah penelitian dengan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.¹¹

Penelitian ini bersifat preskriptif, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dan gejala lain dimasyarakat.¹² Berdasarkan bentuknya, penelitian ini berbentuk preskriptif bentuk penelitian ini dilakukan guna memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai keadaan atau fakta yang ada.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Tindak Pidana Pelecehan Seksual Anak dan Sanksi Hukumnya

Menurut Pasal 1 ayat (27) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat menyatakan pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban. Secara bahasa, pelecehan seksual merupakan satu istilah yang tersusun atas dua kata, yaitu pelecehan dan seksual. Kata pelecehan berasal dari kata leceh, artinya meleleh, melekat seperti air gula pada bibir dan sebagainya, hina, tidak berharga, dan rendah sekali artinya, menghinakan atau meremehkan nilainya. Dari kata leceh, kemudian terbentuk kata melecehkan.

Kata pelecehan dapat diartikan sebagai proses atau perbuatan merendahkan atau meremehkan seseorang, atau suatu perbuatan dan tindakan seseorang terhadap orang lain yang bersifat merendahkan atau meremehkan. Sedangkan kata seksual, berasal dari kata seks, artinya jenis kelamin, atau hal yang berhubungan dengan alat kelamin, atau senggama (hubungan intim). Sedangkan kata seksual berkenaan dengan seks (jenis kelamin), atau berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.¹³ Berdasarkan pengertian tersebut maka istilah pelecehan seksual merupakan suatu

⁹ Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁰ Yun-chien Chang, "The Empirical Foundation of Normative Arguments in Legal Reasoning," *European Journal of Empirical Legal Studies* 1, no. 1 (2024): 69–88, <https://doi.org/https://doi.org/10.62355/ejels.18070>.

¹¹ Tunggul Ansari Setia Negara, "Normative Legal Research in Indonesia: Its Originis and Approaches," *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 4, no. 1 (2023): 1–9, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855>.

¹² Muhammad Abdul Kadir, "Hukum Dan Penelitian Hukum.," *Bandung : PT. Citra Aditya Bakti*. 8, no. 1 (2015): 52.

¹³ Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 746-747.

perbuatan atau tindakan seseorang terhadap orang lain berupa tindakan yang berhubungan dengan seksual.

Pelecehan seksual adalah perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan seks yang tidak diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks, dan perilaku lainnya yang secara verbal ataupun fisik merujuk pada seks. Pelecehan seksual merupakan bentuk dari diskriminasi seksual. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990), pengertian pelecehan seksual adalah pelecehan yang merupakan bentuk pembendaan dari kata kerja melecehkan yang berarti menghinakan, memandang rendah, mengabaikan. Sedangkan seksual memiliki arti hal yang berkenaan dengan seks atau jenis kelamin, hal yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, berdasarkan pengertian tersebut maka pelecehan seksual berarti suatu bentuk penghinaan atau memandang rendah seseorang karena hal-hal yang berkenaan dengan seks, jenis kelamin atau aktivitas seksual antara laki-laki dan perempuan.

Pelecehan seksual secara umum adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran, sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung, dan sebagainya pada diri individu yang menjadi korban pelecehan tersebut. Sedangkan secara operasional, pelecehan seksual di definisikan berdasarkan hukum sebagai adanya bentuk dari diskriminasi seksual.

Pelecehan seksual disini merupakan segala bentuk perilaku bersifat seksual yang tidak diinginkan oleh yang mendapat perlakuan tersebut, dan pelecehan seksual yang dapat terjadi atau dialami oleh semua perempuan. pelecehan seksual sebagai sifat perilaku seksual yang tidak diinginkan atau tindakan yang didasarkan pada seks yang menyinggung penerima.

Pelecehan seksual adalah segala bentuk perilaku yang melecehkan atau merendahkan yang berhubungan dengan dorongan seksual, yang merugikan atau membuat tidak senang pada orang yang dikenai perlakuan itu. Atau bisa juga diartikan setiap perbuatan yang memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menempatkan seseorang sebagai objek perhatian seksual yang tidak diinginkannya. Pada dasarnya perbuatan itu dipahami sebagai merendahkan dan menghinakan pihak yang dilecehkan sebagai manusia.

Pelecehan seksual merupakan perilaku seksual yang hanya diinginkan oleh salah satu pihak untuk memenuhi hasrat seksualnya, pelecehan seksual dilakukan seseorang kepada orang lain dalam bentuk kontak fisik maupun non fisik yang berakibat pada terganggunya penerima pelecehan yang juga tak jarang mengakibatkan trauma psikis terhadap orang yang mengalami pelecehan seksual

Berdasarkan uraian diatas dapat diartikan bahwa pelecehan seksual merupakan perilaku atau tindakan yang mengganggu, menjengkelkan, dan tidak diundang yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang terhadap pihak lain yang berkaitan langsung dengan anggota tubuh atau jenis kelamin pihak yang diganggunya dan dirasakan menurunkan martabat dan harkat diri orang yang diganggunya. Pelecehan seksual itu sendiri bertindak sebagai tindakan yang bersifat seksual atau kecenderungan bertindak seksual yang terintimidasi non fisik (kata-kata, bahasa, gambar) atau fisik (gerakan kasat mata dengan

memegang, menyentuh, meraba atau mencium) yang dilakukan seorang laki-laki terhadap perempuan.

Jenis tindak pidana pelecehan seksual terbagi dua yaitu pelecehan seksual non fisik dan pelecehan seksual fisik. Pelecehan non fisik yaitu pelecehan yang dilakukan tanpa sentuhan dengan perbuatan seksual dengan melihtakan keinginan seksual terhadap lawan jenis atau merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas.

Pelecehan seksual tidak hanya terjadi ketika ada kontak fisik antara pelaku dan penerima pelecehan melainkan pelecehan seksual juga dapat terjadi secara non fisik. Pelecehan seksual non fisik dapat terjadi hanya dengan melontarkan kalimat -kalimat maupun tindakan yang mengarah ke hal seksual sehingga membuat perasaan tidak nyaman, takut atau bahkan terintimidasi yang dialami oleh korban pelecehan.¹⁴

Pelecehan seksual yang dilakukan dengan cara non-fisik dapat berupa komentar-komentar seksual, menggoda dengan mengomentari bentuk tubuh, melontarkan kalimat-kalimat ajakan seksual, hingga menunjukkan alat vital kepada korbannya. Tindakan tersebut termasuk ke dalam perbuatan yang telah mengganggu hak asasi dari seseorang, dewasa ini banyak ditemukan kasus yang melibatkan adanya unsur pelecehan seksual non fisik di dalamnya, namun pelecehan seksual non fisik sering dianggap biasa bagi kalangan masyarakat padahal pelecehan seksual dapat menimbulkan trauma bagi korbannya, takut keluar rumah, tidak merasa aman, bahkan dapat berakibat pada terganggunya psikis seseorang, sehingga diperlukan pengaturan khusus mengenai pelecehan seksual yang dilakukan secara non fisik.¹⁵

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan bahwa Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 10. 000.000, 00 (sepuluh juta rupiah).

Pelecehan seksual secara fisik adalah perbuatan sentuhan yang tidak diinginkan korban mengarah keperbuatan seksual seperti mencium, meraba, menepuk, memeluk, mencubit, mengelus, memijat tengkuk, menempelkan tubuh atau sentuhan fisik lainnya. Pelecehan seksual fisik adalah perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya. Pelaku pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).¹⁶

Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar

¹⁴ Ni Wayan Yulianti Trisna Dewi, Pengaturan Pelecehan Seksual Non Fisik Dalam Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 11 No. 4, Universitas Udayana, Denpasar, 2023, hlm. 2153-2165.

¹⁵ Kartika, Yuni, and Andi Najemi. "Kebijakan hukum perbuatan pelecehan seksual (*catcalling*) dalam perspektif hukum pidana." *Pampas: Journal of Criminal Law*1, no. 2 (2020): 1-21.

¹⁶ Pasal 6 huruf a, Undang-undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).¹⁷

Perbuatan pelecehan seksual fisik yang dilakukan dengan menyalahgunakan, kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa (karisma, pamor, pengaruh) yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidak setaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain. Pidana yang dikenakan adalah pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).¹⁸

Ketentuan sanksi pidana untuk Tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan khusus di Aceh diatur juga dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Sanksi pidana pada pelaku pelecehan seksual terhadap anak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu Pasal 88 yang menyatakan bahwa orang yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak dapat diancam dengan dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Sanksi pidana terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh anak berbeda dengan sanksi hukuman orang dewasa, yang mana ketentuan sanksi hukuman terhadap pelaku anak yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak hanya dapat dikenakan $\frac{1}{2}$ dari hukuman maksimal yang dapat dijatuhkan kepada orang dewasa, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Berdasarkan pengertian Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut dapat diartikan bahwa sanksi pidana maksimal terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak adalah $\frac{1}{2}$ dari hukuman maksimal yang dapat dijatuhkan kepada orang dewasa yaitu 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak juga diatur dalam Qanun Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang mana sanksi pidana terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak dapat dijatuhi 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.¹⁹

Sanksi pidana terhadap pelaku anak yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dapat dijatuhkan

¹⁷ Pasal 6 huruf b, Undang-undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

¹⁸ Pasal 6 huruf c, Undang-undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

¹⁹ Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

maksimal hanya 1/3 (satu per tiga) dari 'Uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 67 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang menyatakan bahwa apabila anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan Jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan 'Uqubat paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari 'Uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Pelecehan Seksual

Perlindungan hukum bagi anak korban pelecehan seksual di Indonesia diatur dalam berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Perlindungan tersebut mencakup pendampingan hukum, bantuan psikososial, perlindungan identitas, dan pemenuhan hak anak atas keselamatan dan kesejahteraan melalui pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga terkait.

Ada beberapa bentuk perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual, diantaranya adalah:

- a. Pendampingan Hukum dan Psikososial: Korban mendapatkan pendampingan pada setiap proses peradilan dan bantuan psikososial untuk pemulihan traumanya.
- b. Perlindungan Identitas: Identitas korban dilindungi dari pemberitaan media massa untuk menjaga kerahasiaannya.
- c. Bantuan Hukum: Pemberian bantuan hukum untuk memastikan hak-hak korban terpenuhi.
- d. Rehabilitasi: Upaya rehabilitasi, baik di dalam maupun di luar lembaga, untuk memulihkan kondisi anak.
- e. Pelayanan Kesehatan: Pemberian pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh korban.
- f. Pendampingan Selama Proses Peradilan: Jaminan pendampingan selama proses hukum untuk meminimalkan dampak trauma bagi korban.

Salah satu lembaga yang diberikan kewenangan untuk melindungi anak sebagai korban pelecehan seksual adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK berperan melindungi anak korban pelecehan seksual melalui pemberian perlindungan dan hak-hak lain seperti bantuan medis dan rehabilitasi psikologis, kerahasiaan identitas, serta advokasi pemenuhan ganti rugi (restitusi dan kompensasi) dari pelaku kejahatan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan anak korban mendapatkan rasa aman, keadilan, dan pemulihan secara optimal dalam proses hukum dan sosial.

Implikasi dan tujuan perlindungan anak sebagai korban pelecehan seksual adalah memulihkan korban dengan melakukan perlindungan bertujuan untuk meminimalkan dampak trauma kejahatan seksual dan membantu pemulihan korban. Dengan perlindungan yang optimal, diharapkan dapat tercipta ruang aman bagi anak dan mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa mendatang.

Diperlukannya perlindungan terhadap anak agar hak-haknya dapat terpenuhi serta bertujuan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Hal ini dilakukan karena anak-anak merupakan kelompok yang lemah dan rentan. Tanggung jawab perlindungan anak ada pada orang tua, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia Pasal 26 ayat (2) yang berbunyi, “orang tua memiliki hak pertama untuk memilih jenis pendidikan yang akan diberikan pada anaknya”, artinya orang tua lah yang memiliki hak untuk mengarahkan serta memutuskan pendidikan yang terbaik bagi anak-anaknya, hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak Pasal 10 yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”.

Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual idealnya mendapatkan perhatian negara, terlebih lagi korban kekerasan seksual banyak terjadi pada anak-anak, maka dari itu diperlukan penegakan hukum terkait korban kekerasan seksual harus tepat dan sesuai dengan tujuan hukum. Perlindungan hukum merupakan upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan keamanan kepada saksi/korban. Perlindungan hukum dapat diberikan berupa pelayanan medis, restitusi, kompensasi, dan bantuan hukum.

4. KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban pelecehan seksual di Indonesia diatur dalam undang-undang seperti Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Perlindungan ini meliputi bantuan hukum, rehabilitasi (psikososial dan kesehatan), perlindungan identitas, serta pendampingan dalam proses peradilan, dengan mengedepankan kepentingan terbaik anak dan prinsip hak asasi manusia. Kemudian, prinsip-prinsip perlindungan anak diterapkan karena anak tidak dapat berjuang sendiri, anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya karena banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya, oleh karenanya negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan terhadap anak dengan hak-haknya. Kepentingan terbaik anak harus diprioritaskan, ini disebabkan banyak hal yang tidak atau belum diketahui oleh anak karena usianya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir, Muhammad. "Hukum Dan Penelitian Hukum." *Bandung : PT. Citra Aditya Bakti*. 8, no. 1 (2015): 52.
- Bahari, D.W. "Pengaruh Tayangan Sinetron Anak Jalanan Terhadap Perilaku Anak." *Jurnal Komunikatio* 3, no. 1 (2017): 1-8. <https://doi.org/https://doi.org/10.30997/jk.v3i1.845>.
- Chang, Yun-chien. "The Empirical Foundation of Normative Arguments in Legal Reasoning." *European Journal of Empirical Legal Studies* 1, no. 1 (2024): 69-88. <https://doi.org/https://doi.org/10.62355/ejels.18070>.
- Hendrian, Dedi. "Wajah Perlindungan Anak 2016." www.kpai.go.id, 2017. <http://www.kpai.go.id/utama/wajah-perlindungan-anak-2016-2/>.
- Iskandar, J Sahputri, A. D Arvinda, and Desi Afriani. "Penyuluhan Dan Pelatihan Pertahanan Diri Terhadap Kekerasan Seksual Pada Siswa SLTA Di Kota Lhokseumawe." *Jurnal Malikussaleh Mengabdi* 2, no. 1 (2023): 251-257.
- Joni, Muhammad, and Zulchaina Z. Tanamas. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Negara, Tunggul Ansari Setia. "Normative Legal Research in Indonesia: Its Originis and Approaches." *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 4, no. 1 (2023): 1-9. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855>.
- Sasangka, Hari, and Lily Rosita. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Situngkir, Danel Aditia. "Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional." *Soumatara Law Review* 1, no. 1 (2018): 22. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3398>.
- Sjarkawi. *Pembentukan Kepribadian Anak (Peran Moral, Intelektual, Emosional Dan Sosial Sebagai Wujud Integritas Membangun Jati Diri*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Thani, Shira, and Fitria Mardhatillah. "Tinjauan Yuridis Tentang Dualisme Kewenangan Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak (Kajian Hukum Di Provinsi Aceh)." *Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2023): 180-90. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.8116101>.